

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DENGAN KURIR
(Studi Kasus Perjanjian Kemitraan N0.230/PM/MAS/III/2022)**

Oleh: Siti Alfiatul Mukaromah

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II: Setia Putra, SH.,MH

Alamat: Jl. Kemiri No. 82 Pekanbaru

Email / Telepon : sitiimukaromah11@gmail.com / 0822-8522-4957

ABSTRACT

This study discusses the cooperation agreement between the transport company and the courier (case study of the cooperation agreement No. 230/PM/MAS/III/2022)". An agreement is an act whereby one or more persons bind themselves to one or more other persons. Based on Article 1338 of the Civil Code which reads: "All legal agreements are law for those who make them". These agreements may not be revoked except with the consent of both parties, or for reasons sufficient by law. The purpose of writing this thesis is; First, to find out the fulfillment of the transport company's rights and obligations with the courier in the cooperation agreement on the basis of good faith; Second, seek efforts to resolve disputes about the rights and obligations of the carrier with the carrier in a cooperation principle of good faith. The type of legal research the author uses is normative legal research or library law research.

This type of research can be classified into the sociological research type because in this research the author conducts research directly at the research site or place to get a complete and clear picture of the problem under investigation. This survey was conducted by PT Satria Antaran Prima (SAP) Pekanbaru City, while the population and sample are all parties related to the issues examined in this survey, the data sources used, primary data and secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study through observation and interviews.

From the results of this research, the author concludes that the legal protection of the rights and obligations of carriers with couriers based on cooperation agreements has not been fully implemented properly. The content of the cooperation agreement is determined unilaterally in relation to the carrier's obligations. Couriers do not have the right to convey considerations about the cooperation agreement so that it is less profitable for the parties, especially the courier. So that the rights and obligations under the partnership agreement are not met. Settlement of disputes about the rights and obligations of the carrier with the carrier in the first cooperation agreement through consultation and the second through mediation. Dispute settlement through consultation has not achieved the maximum result in practice, so that the parties to the dispute have not been given proportionate rights and obligations.

Keywords: Courier, Transport company, Cooperation agreement.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk Hukum Perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, perjanjian, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya

Hukum Perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat.¹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Dengan demikian maka PT.Mitra Andalan Service selanjutnya disebut (PT.MAS) dalam perkembangan usahanya tidak terlepas dari yang namanya perjanjian jika akan melakukan kerjasama. Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.² Dari

rumusan perjanjian tersebut dapat terlihat sebuah unsur-unsur perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:³

1. Para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan; dan
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yang mana kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DENGAN KURIR (STUDI KASUS PERJANJIAN KEMITRAAN NO.230/PM/MAS/III/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam rencana penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan dengan kurir dalam perjanjian kemitraan (studi kasus perjanjian kemitraan No230/PM/MAS/III/2022) berdasarkan Asas Itikad baik?

¹ Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet ke-9, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 6.

² Mariam Darus Badruljaman,dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 286.

⁴ Frans Satriyo Wicaksono, *Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008), hlm. 7.

2. Bagaimana upaya penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan dengan kurir dalam perjanjian kemitraan (studi kasus perjanjian kemitraan No.230/PM/MAS/III/2022) berdasarkan Asas Itikad baik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan dengan kurir dalam perjanjian kemitraan (studi kasus perjanjian kemitraan No.230/PM/MAS/III/2022)
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan dengan kurir dalam perjanjian kemitraan (studi kasus perjanjian kemitraan No.230/PM/MAS/III/2022)

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain :

a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan perjanjian kemitraan antara perusahaan pengangkutan dengan kurir.

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁵ Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1) Konsep Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.⁶

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:⁷

1) Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

⁵ M. Solly Lubis, Filsafat, *Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, hlm. 11.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 78.

- 2) Ada persetujuan.
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- 3) Ada tujuan yang hendak dicapai.
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan undang-undang.

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata yakni;

1) Kata sepakat

Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu.

Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata Sepakat artinya pernyataan kehendak beberapa orang.

2) Teori Itikad Baik

Perjanjian dilengkapi oleh asas-asas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Satu diantara asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik.

“Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain kata sepakat kedua belah pihak. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini bertujuan membatasi asas kebebasan berkontrak yang berlaku di masyarakat.”⁸

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu: “itikad baik merupakan ukuran obyektif untuk menilai perjanjian itu, demikian pula dengan mengindahkan pula norma kebiasaan.”⁹ Didalam pasal ini menentukan bahwa perjanjian dibuat dengan itikad baik oleh mereka yang membuatnya. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipahami. Karena tidak ada makna yang menjelaskan dan standar dari itikad baik dalam KUHPerdata. Itu sebabnya, perlu gali dan ditemukan arti dan standar itikad baik tersebut.¹⁰

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik para pihak harus melakukan apa yang diperjanjikan berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Dalam Pasal 1338, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan berlandaskan kepercayaan atau keyakinan serta suatu perjanjian wajib

⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Tesis hendriyadi, *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Divisi Mobil Antara Nasabah Dengan PT. AXA Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru Dihubungkan Dengan Asas Itikad Baik Pekanbaru*, 2016, hlm 24

¹⁰ Ridwan Khairandy, *kebebasan berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik: sikap yang harus di ambil pengadilan*, Yogyakarta, 2015, hlm 51

selaras dengan asas kepatutan dan keadilan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹² Untuk tidak adanya salah penafsiran ada beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu :

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³
2. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.¹⁴
3. Perjanjian kemitraan adalah disebut dengan istilah "*the partnership agreement*", berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.¹⁵
4. Kurir adalah seseorang yang membawa dan memberikan pesan, dokumen atau paket, seringkali antar perusahaan. Seseorang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan jasa ekspedisi sebagai pengantar dokumen atay paket.¹⁶
5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai pencarian teori, pengujian teori atau pemecahan masalah.¹⁸ Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁹ Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat, relevan dan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari permasalahan ini, maka dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural.

¹¹ Sugito, tinjauan normatif itikad baik dalam suatu perjanjian, Artikel pada jurnal pandeta, Tahun 2008, hlm 7

¹² H.Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

¹³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang KUHPerduta

¹⁴ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹⁵ Johannes Ibrahim, Op. Cit., hlm.29

¹⁶ <http://kamusbisnis.com/arti/kurir/>

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

¹⁸ Sevilla Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 2.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Penelitian mengambil lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, perlu suatu penelusuran sistematis terhadap instansi terhadap instansi tersebut.

3. Analisis Data

Adapun sebagai analisis data penulis menggunakan secara kualitatif, berupa keterangan di lapangan terkait Perjanjian Kemitraan antara perusahaan pengangkutan dengan kurir dengan No.230/PM/MAS/III/2022 dan dalam bentuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, maka akan diketahui jawaban permasalahan secara khusus sehingga dengan cara demikian akan dapat ditarik kesimpulan dan dapat memberikan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penulis menganalisis status hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kerja antara kurir dan perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁰

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas, karena di satu sisi terlalu luas dan di sisi yang lain kurang lengkap. Hal-hal yang kurang jelas dari pasal ini antara lain kata “perbuatan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya, padahal perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, dan kata “mengikat” dikatakan kurang lengkap, karena seolah-olah yang termasuk didalamnya hanyalah perjanjian sepihak saja, padahal disamping perjanjian sepihak masih ada perjanjian lain yaitu perjanjian timbal balik.²¹

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²² Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.²³

2. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu :

- a. Ada para pihak
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.²⁴

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu :

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian
- b. Ada persetujuan antara para pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan di capai

²¹ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Cetakan kedua, Pekanbaru 2007, hlm. 45.

²² Subekti, *Op. Cit.*, hlm 1

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁰ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm.1.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu.²⁵

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Unsur essentialia (unsur yang ada dalam perjanjian)
2. Unsur naturalia (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak)
3. Unsur accidentalia (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).²⁶

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.²⁷ Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.²⁸

Pada dasarnya syarat sah perjanjian terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Syarat Subjektif.

Syarat subjektif merupakan syarat yang menyangkut tentang subjek-subjek perjanjian yang diadakan. Dengan kata lain dapat disebutkan terhadap mereka yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang melekat pada dirinya, berupa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan bagi mereka yang membuat perjanjian.

b. Syarat Objektif.

Syarat objektif merupakan syarat yang menyangkut objek perjanjian yang meliputi suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal yang dijadikan dasar bagi dibuatnya perjanjian tersebut. Berbeda dengan syarat subjektif apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dianggap batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

4. Asas-Asas dalam Perjanjian

Ada sejumlah asas-asas hukum penting yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya, selain itu hukum perjanjian memuat beberapa asas penting pula, yang dimaksud dengan asas-asas hukum perjanjian adalah prinsip yang harus dipegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum perjanjian. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utama dalam melakukan suatu perjanjian.²⁹ Dikenal lima asas penting sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk³⁰ :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;

²⁵ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 286.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 66-67.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339.

²⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9-12.

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 3

- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan;
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya asas kebebasan berkontak dimaksudkan agar para pihak dapat mengatur sendiri kepentingan-kepentingannya tanpa memberikan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari kata semua memberikan pengertian, bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dimana akan mengikat mereka yang membuatnya.

b. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.³¹

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan

merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Maka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³² Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³³

e. Asas Kepribadian (Personalialia).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan

³¹ Ahmad Miru, *Op.cit*, hlm. 3.

³² *Ibid.*,

³³ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm.11

perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.³⁵ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.³⁶

2. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*the partnership agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.³⁷ Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam pasal 1618 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdara.³⁸ Pasal 1618 KUHPerdara menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam

persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.³⁹

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun.⁴⁰ Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (*equal*) sebagai mitra.⁴¹ Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.⁴²

Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salah satu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang di harapkannya berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya profit sharing itu sendiri.⁴³

C. Tinjauan Umum Perusahaan Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasae “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke

³⁴ Ahmadi miru dan sakka pati, *Op.cit.*, hlm.64

³⁵ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁸ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/per-lindungan-hukum-I-pada-hari-Selasa,-31-mei-2022,-pukul-16.40-WIB>

³⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 246.

⁴⁰ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁴² Luthvi Febryka Nola, *Loc. Cit.*

⁴³ *Ibid.*

tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.⁴⁴

Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah : “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut”.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut, udara. Dimana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna adan nilai dari barang tersebut.

3. Objek dan Pihak dalam Pengangkutan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Agar terlaksananya pengangkutan tersebut

dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dilaksanakan pengangkutan yang diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan Antara Perusahaan dengan Kurir (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan No. 230/PM/MAS/III/2022) Berdasarkan Asas Itikad Baik

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa Perjanjian adalah hubungan hukum yang mana seseorang berjanji, berkewajiban melakukan sesuatu dan orang lain memiliki hak untuk menuntut kewajiban itu dan jika perjanjian dilanggar akan mendapatkan konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelanggar. Perjanjian ada jika ada kesepakatan dari para pihak. Oleh karena itu kesepakatan ini sah dan memiliki konsekuensi hukum sejak perjanjian dicapai antara para pihak untuk menandai perikatan tersebut.⁴⁶

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian yang lain, yang mana harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata tentang adanya suatu ikatan. Subekti mengemukakan perjanjian pengangkutan iyalah suatu perjanjian adanya pihak setuju membawa orang dan barang ketempat tujuan dengan aman, sebaliknya pihak yang lain akan memenuhi biayanya.⁴⁷

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan

⁴⁴ Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413

⁴⁵ Sutiono UsmanAdji, dkk, “*Hukum Pengangkutan Di Indonesia*”, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990, hlm 6

⁴⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerrapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung :Citra Aditya.2010. Hlm.29

⁴⁷ Subekti, Op.cit Hlm. 69

perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.⁴⁸

Konsep perjanjian yang bersifat obligatoir, diajarkan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Namun dalam taraf tersebut hak belum berpindah ke pihak lain. Maka, untuk dapat memindahkan hak tersebut, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst). Sistem obligatoir ini dianut oleh KUH Perdata Indonesia, Seperti juga dianut oleh KUH Perdata Belanda.

Konsep perjanjian yang bersifat ril mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dianggap sah dan mengikat jika perjanjian tersebut telah dilakukan secara ril. Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut baru mengikat apabila sudah terdapat kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan hak (levering) sekaligus.

konsep perjanjian yang bersifat final. Konsep ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, sudah menimbulkan hak dan kewajiban, dan sekaligus hak sudah beralih, jadi sudah dianggap ada levering, tanpa perlu dilakukan perjanjian khusus untuk memindahkan hak yang diebut dengan perjanjian riil (levering) tersebut.

Berbicara akibat hukum berarti timbulnya akibat dari suatu aturan yang tidak diatur secara eksplisit dalam suatu undang – undang, undang – undang nomor 11 tahun 2020 merupakan perubahan

kedua atas 13 tahun 2003 memang tidak mengatur hubungan kemitraan karena hubungan atau perjanjian kemitraan bukan dalam mekanisme hubungan kerja dimana dalam hubungan kerja terdapat sebuah perjanjian kerja bukan dalam perjanjian kemitraan, dalam undang – undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam hal ini pengusaha sebagai pemberi kerja dengan memberikan hak, syarat – syarat kerja serta kewajiban bagi pekerjanya, sedangkan membahas tentang hubungan kerja yakni hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerjanya dan membuat suatu perjanjian kerja yang mana memiliki beberapa unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah.

B. Upaya Penyelesaian Perselisihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Kurir (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan No. 230/PM/MAS/III/2022) Berdasarkan Asas Itikad Baik

Dalam suatu perusahaan hubungan antara pekerja dengan perusahaan tidak selalu berjalan baik, tentunya hal ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak, sehingga untuk mengatasi permasalahan permasalahan telah di sediakan undang-undang dan sarana yang dapat menjadi solusi permasalahan antara perusahaan dan pekerja yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada bab XI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Meningkatnya perselisihan hubungan industrial biasanya diakibatkan adanya kecenderungan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan semata (*provit motive*) sehingga kurang memperhatikan hak-hak pekerja. Dalam hubungan industrial pengusaha mempunyai posisi yang menentukan sehingga sering kali dijadikan sebagai alat untuk

⁴⁸ Pengertian Tanggung Jawab. Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 467

mengunggulkan kepentingannya. Maraknya outsourcing dan perpanjangan kontrak kerja secara terus menerus adalah fenomena yang nyata dalam permasalahan ketenagakerjaan saat ini. Pekerja biasanya mempunyai kedudukan yang lemah baik skill maupun pengetahuan tentang hak-haknya dijadikan sebagai alasan terselubung untuk menekan pekerja. Oleh sebab itu biasanya pekerjalah yang akan dirugikan dengan kondisi tersebut. Yang lebih parah lagi, para pekerja yang merasa dirugikan biasanya tidak tahu harus mengadu kemana. Pekerja juga akan merasa pasrah dan tidak mampu melawan pengusaha. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pekerja terhadap hukum ketenagakerjaan seperti peraturan outsourcing, prosedur penyelesaian perselisihan dan lain-lain.⁴⁹

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan/atau antara subyek hukum dengan obyek hukum. Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak di dalamnya. Berdasarkan penyelenggaraannya hubungan hukum antara PT. MAS sebagai perusahaan penyedia pengantaran barang dengan pihak pengemudi sebagai mitra kerja.⁵⁰

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang akan melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Istilah kemitraan juga disamakan dengan istilah *partnership*, yaitu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu hubungan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁵¹

Perselisihan yang terjadi di dalam hubungan kerja *outsourcing* pekerja maka

penyelesaiannya diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Sedangkan di dalam Ketenagakerjaan di tentukan dengan jelas bahwa apabila terjadi perselisihan dalam hubungan industrial akan diselesaikan dengan suatu mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).⁵²

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini tidak terlepas kaitannya dengan teori yang menjelaskan tentang kedudukan antara hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Yang mana asas Itikad Baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad Baik. Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa melaksanakan perjanjian harus memperhatikan atau mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara. Pasal 1339 menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk dengan hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.
2. Penyelesaian perselisihan PT.MAS dan Kurir apabila terjadi tindakan wanprestasi jika antara pihak yaitu PT MAS, Kurir terjadi kerugian yang

⁴⁹ Indriani, Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Daru Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini, Vol. 3 No.03 Tahun 2015.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pihak PT.SAP Pada Tanggal 20 Agustus 2022

⁵¹ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2008, hlm. 1.

⁵² Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 222.

ditimbulkan atas suatu tindakan PT.MAS maka tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak kedua atau kurir itu sendiri baik kesalahan itu dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk tidak dilakukan secara sengaja. Penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban kurir dengan perusahaan pengangkutan dalam perjanjian kerjasama kemitraan pertama melalui musyawarah. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam prakteknya belum mendapatkan hasil yang maksimal sehingga para pihak dalam perselisihan belum mendapatkan hak dan kewajiban secara proposional.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintah membuat satu undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang perjanjian kerjasama kemitraan, karena di era globalisasi ini peningkatan bisnis kemitraan sangat berkembang secara pesat sehingga keadaan ini dapat menjadi antisipasi terjadinya kerugian-krugian yang dialami oleh para pihak yang terkait dalam bisnis kemitraan jasa kurir. agar segera melahirkan aturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga terdapat standarisasi hak dan kewajiban untuk para pihak dalam melakukan suatu perjanjian yang menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut.
2. Hendaknya kepada para pendiri jasa kurir untuk berhati-hati dalam menjalankan bisnis kemitraan karena sebelum melaksanakan bisnis tersebut para pihak telah membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama., jadi para pihak harus tunduk dalam kesepakatan tersebut dan Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan agar tercapainya suatu kesepakatan maka perlu dibuat prosedur penyelesaian

yang lebih sistematis sehingga para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dapat melakukan tahapan-tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan di lahirkan aturan baru sebagai payung hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban serta menyelesaikan perselisihan untuk para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992 Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- _____1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung
- _____2011 *Hukum asuransi indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Agus Y. Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Kencana,)
- Asri Wijayanti, 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtia Maryati , 2007 *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Cetakan kedua, Pekanbaru.
- Herlien Budiono,2010 *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerrapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung :Citra Aditya.
- Cindawati,2014 *prinsip good faith (itikad baik) dalam kontrak bisnis internasional*, universitas gajah mada. Yogyakarta

- Darus Badruljaman Mariam,dkk. 2001Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Miru Ahmadi,2008 *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Firman F. Adonara, 2014 *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* : Mandar Maju.
- P.N.H Simanjuntak, 2015 *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group,)
- Hanitidjo Soemitro Ronny,1998 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurinetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti. 2005 *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, selanjutnya disebut Herlien Budiono II
- R.Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Jafar Hafsa Muhammad, 1999 *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,)
- R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta
- Johar Nasution Bahder, 2008 *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Salim B, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet ke-9, Jakarta: Sinar Grafika,, him. 6.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar grafika, Jakarta
- Khairani,2018 *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Satriyo Wicaksono Frans, *Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008)
- _____2016 *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio J, *Hukum Perikatan* : 1995 Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Khairandy Ridwan, 2015 *kebebasan berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik: sikap yang harus di ambil pengadilan, yogyakarta*
- Sevilla Consuelo G, 1993 *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2014 *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,)
- S. Nasution, 2008 *Metode Research (penelitian ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Solly Lubis M, 1994 *Filsafat, Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas

Bayu Sugara, 2016 Peranan Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan yang di Lakukan oleh Pereman di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, 2020 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.

Tesis hendriyadi, 2014 *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Divisi Mobil Antara Nasabah Dengan PT. AXA Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru Dihubungkan Dengan Asas Itikad Baik Pekanbaru*

Hayatul Ismi, Mei 2017 "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" artikel pada *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No.1.

Lembaga Perlindungan Konsumen Celebes, penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Retrieved januari 10, 2020, from penyelesaian sengketa perlindungan konsumen: <https://lpksmcelebes.blogspot.com/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

Howard J. Alperin, Definition of contract - Generally, *Massachusetts Practice Series TM Summary Of Basic Law* 5:1 (5th ed.) Chapter 5, December 2019.

Triwulan Titik dan Shinta Febrian, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Rineka Cipta)

Tomi Jefisa, 2016 Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas di Larang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Pengaturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

D. Website

<https://serlania.blogspot.com/2012/01/konsep-perjanjian-baku.html>, Diakses Pada 7 November 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/> per-lindungan-hukum-I pada hari Selasa, 31 mei 2022, pukul 16.40 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/4050/5/BAB%20IV.pdf>, di akses tanggal 20 Agustus 2022

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses tanggal 20 Agustus 2022

[Http://www.riauinfo.com//BangunGedungBaru, Kapasitas Rawat Inap RSUD Arifin Achmad Bertambah](Http://www.riauinfo.com//BangunGedungBaru,KapasitasRawatInapRSUDArifinAchmadBertambah), diakses pada tanggal 31 Juli 2022